

RINGKASAN PRODUK ASURANSI MANDIRI RENCANA SEJAHTERA SYARIAH PLUS

NAMA PRODUK	Asuransi Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus
Nama Perusahaan	PT AXA Mandiri Financial Services
Jenis Produk	Produk Asuransi Jiwa Syariah Unit Link
Data Ringkas/ Karateristik Produk	Asuransi Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus merupakan produk asuransi jiwa syariah unit link dengan pembayaran Kontribusi secara regular dengan masa pertanggung jawaban hingga Peserta berusia 100 tahun.
Manfaat Produk Asuransi (termasuk pengecualiannya)	<p>a. Manfaat asuransi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maslahat Sebagai manfaat dari Asuransi Dasar, apabila Peserta meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Polis, maka Pengelola akan membayarkan Maslahat yang tercantum di dalam Data Polis, jika syarat-syarat sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan dalam Polis. 2. Manfaat Asuransi Tambahan/<i>rider</i> (Jika Peserta membeli asuransi tambahan) Manfaat tambahan yang akan diterima oleh Pemegang Polis atau Termaslahat atau Peserta (sesuai dengan manfaat tambahan yang diambil) jika syarat-syarat sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan dalam Polis. 3. Manfaat Nilai Investasi Manfaat yang akan diberikan apabila: <ul style="list-style-type: none"> • Pemegang Polis mengakhiri Polis ini, atau • Peserta meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Polis, atau • Peserta masih hidup pada ulang tahun Tanggal Berakhirnya Polis, Maka Penanggung akan membayarkan Nilai Investasi yang telah terbentuk pada saat Pemegang Polis dan/atau Termaslahat mengajukan klaim. Manfaat ini diberikan selama Polis masih berlaku. 4. Manfaat asuransi dibayarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Nilai Investasi sebagaimana ditentukan dalam Polis. <p>b. Pengecualian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung tidak akan membayarkan Maslahat dan hanya akan membayar Nilai Investasi yang telah terbentuk per Tanggal Valuasi pada saat klaim Tertanggung meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Polis karena alasan sebagai berikut (hal mana yang lebih dulu terjadi): <ol style="list-style-type: none"> <i>i. Melakukan bunuh diri atau bentuk upaya melakukan bunuh diri;</i> <i>ii. Tindakan kejahatan atau melanggar hukum yang disengaja oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta atau orang yang berkepentingan dan ingin mengambil keuntungan atas pertanggung jawaban asuransi ini;</i> <i>iii. Menjalani eksekusi hukuman mati;atau</i> <i>iv. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja berada dalam keadaan atau kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk</i>

menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian, tindakan kejahatan atau suatu percobaan tindakan kejahatan baik aktif maupun tidak atau sebagai akibat keadaan tidak waras;

- v. Pekerjaan atau profesi yang berkaitan langsung dengan amunisi, peluru atau bahan peledak lainnya.
- vi. Kejadian yang terjadi di negara-negara yang memiliki tingkat risiko tinggi dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil, seperti Afghanistan, Irak, Libya, Nigeria, Korea Utara, wilayah Palestina, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Suriah, Yaman, Iran, Belarus, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Zimbabwe, Rusia dan Ukraina.
- vii. Kegiatan olahraga (sport) yang dilakukan secara tidak profesional dan/atau olahraga yang dilakukan pada musim dingin, misalnya selancar air, skating es, dan kegiatan olahraga lainnya yang dilakukan secara kompetitif dimana akan menghasilkan uang atau pembayaran dari melakukan olahraga tersebut.
- viii. Pekerjaan atau profesi yang dilakukan dengan menggunakan bahan berbahaya, misalnya asbestos, benzena, arsen, cadmium, etilen oksida, benzo [a] pyrene, silika, radiasi ultraviolet termasuk perangkat yang dapat memancarkan ultraviolet-tanning, radon, aluminium dan kokas produksi, bahan baku besi dan baja, serta industri manufaktur karet.
- ix. Pekerjaan atau profesi yang berisiko tinggi dari Peserta, misalnya dalam militer, polisi, pemadam kebakaran, pertambangan atau pekerjaan / profesi lain dengan risiko tinggi, serta akibat dari gaya hidup berisiko tinggi kecuali jika Kontribusi risikonya telah dibayar.

2. Pengaturan mengenai pengecualian untuk pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan diatur lebih dalam Ketentuan Tambahan Polis.

3. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai pengaturan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal ini dengan Ketentuan Tambahan Polis, maka yang berlaku adalah Ketentuan Tambahan Polis.

c. Pembayaran Manfaat Asuransi

1. Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Polis, maka Maslahat akan dibayarkan kepada Termaslahat sesuai ketentuan dalam Polis. Apabila Termaslahat meninggal dunia bersamaan dengan Peserta atau pada hari yang sama atau dinyatakan hilang berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat, maka Maslahat akan dibayarkan kepada ahli waris Termaslahat yang sah menurut hukum dengan memberikan dokumen ahli waris yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila Pengelola telah membayarkan Maslahat kepada ahli waris Termaslahat yang dianggap resmi tersebut, maka Pengelola tidak berkewajiban untuk membayarkan Maslahat apapun kepada ahli waris

	<p>lain Termaslahat yang dianggap resmi secara hukum yang mengajukan setelahnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dalam hal pembayaran Manfaat Nilai Investasi atau Manfaat Asuransi Tambahan sebagaimana diatur dalam Polis selain bukan disebabkan karena meninggalnya Peserta sebelum Tanggal Berakhirnya Polis kecuali ditentukan lain dalam Ketentuan Khusus dan/atau Ketentuan Tambahan Polis ini, maka pembayaran manfaat akan dibayarkan kepada Pemegang Polis. 3. Pembayaran Maslahat akan dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Penanggung memberikan keputusan bahwa Maslahat tersebut dapat dibayarkan dengan memperhatikan ketentuan mengenai dokumentasi klaim. 4. Ujrah-ujrah yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi sepenuhnya menjadi beban pihak yang menerima pembayaran.
<p>Pilihan Perlindungan Asuransi Tambahan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Asuransi Tambahan Syariah Perlindungan Kecelakaan Manfaat asuransi tambahan maksimum sebesar 100% Santunan Asuransi jika Peserta mengalami ketidakmampuan atau meninggal dunia karena kecelakaan. • Asuransi Tambahan Syariah Perlindungan Pembayaran Kontribusi Manfaat Asuransi Tambahan berupa pembebasan pembayaran Kontribusi lanjutan apabila Peserta mengalami cacat Tetap Total sampai dengan Peserta meninggal atau Peserta berusia 60 tahun atau Polis batal, mana yang lebih dulu terjadi. • Asuransi Tambahan Syariah Perlindungan Kesehatan Manfaat santunan harian perawatan berupa dana tunai selama Peserta menjalani rawat inap di rumah sakit yang disebabkan oleh Penyakit atau Kecelakaan. • Asuransi Tambahan Syariah Prima Sejahtera Plus Syariah Manfaat Asuransi Tambahan berupa Santunan Asuransi jika Peserta didiagnosa menderita salah satu dari 33 penyakit kritis (mengacu pada ketentuan Polis yang berlaku). • Asuransi Tambahan Syariah Perlindungan Pembayaran Kontribusi bagi Pemegang Polis Manfaat Asuransi pembebasan pembayaran Kontribusi lanjutan apabila Pemegang Polis meninggal dunia atau mengalami Cacat Tetap Total sampai peserta berusia 21 tahun atau Pemegang Polis berusia 60 tahun, mana yang lebih dahulu terjadi.
<p>Pilihan Jenis Investasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Attractive Money Syariah Rupiah <ul style="list-style-type: none"> - Dana investasi ini diinvestasikan pada instrumen saham syariah, Sukuk dan Pasar Uang Syariah. - Dana Investasi ini bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang tinggi. - Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko tinggi. - Alokasi aset portofolio:

	<ul style="list-style-type: none"> • 0% - 20% Pasar Uang • 80% - 100% Saham <p>2. Active Money Syariah Rupiah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana investasi ini diinvestasikan pada instrumen saham syariah, Sukuk dan Pasar Uang Syariah. - Dana investasi ini bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi dari Pendapatan Tetap. - Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko sedang. - Alokasi aset portofolio : <ul style="list-style-type: none"> • 5% - 25% Pasar uang • 5% - 79% Saham • 5% - 78% Obligasi <p>3. Advanced Commodity Syariah Rupiah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen Saham Syariah (komoditas dan yang berhubungan dengan sektor komoditas) dan Pasar Uang Syariah. - Dana Investasi ini bertujuan untuk memperoleh potensi tingkat pengembalian investasi yang tinggi. - Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko tinggi. - Alokasi aset portofolio : <ul style="list-style-type: none"> • 80% - 100% Saham • 0% - 20% Pasar Uang <p>4. Amanah Equity Syariah Rupiah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana Investasi ini diinvestasikan pada instrumen Saham Syariah dan Pasar Uang Syariah. - Dana Investasi ini bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang tinggi. - Jenis investasi ini memiliki tingkat risiko tinggi - Alokasi aset portofolio : <ul style="list-style-type: none"> • 80% - 100% Saham • 0% - 20% Pasar Uang
Risiko	<p>Risiko Investasi</p> <p>Pemilihan Dana Investasi menjadi tanggung jawab Pemegang Polis, adapun risiko investasi didalamnya adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Risiko Pasar Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.</p> <p>b. Risiko Likuiditas Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (withdrawal/surrender) secara bersamaan.</p>

	<p>c. Risiko Kredit</p> <p>Suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh Ketidakmampuan dari Pengelola atas kewajiban yang harus dibayarkan. Dimana Risiko tersebut berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha.</p>
<p>Persyaratan dan tata cara</p>	<p>a. Persyaratan Pengajuan Polis Asuransi Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta berusia 0 – 70 tahun (ulang tahun terakhir) 2. Melengkapi dokumen yang diperlukan: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah yang telah diisi dengan benar dan lengkap. b. Melampirkan fotokopi kartu identitas yang masih berlaku c. Membayar Kontribusi sesuai dengan cara bayar (tahunan, semesteran, kuartalan, bulanan) d. Dokumen-dokumen lain yang PT AXA Mandiri Financial Services perlukan sebagai syarat penerbitan Polis. 3. Untuk beberapa kondisi tertentu dapat di mungkinkan calon Pemegang Polis dan/atau Peserta diminta untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan.. <p>b. Pembatalan polis dapat dilakukan oleh Pemegang Polis dengan prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembatalan dapat dilakukan pemegang polis dengan menghubungi customer contact center PT AXA Mandiri Financial Services nomor : 021-30058788 (atau nomor perubahannya); 2. Permintaan pembatalan melalui call center/contact center tidak memerlukan permintaan tertulis; 3. Permintaan pembatalan melalui point kontak lainnya memerlukan permintaan tertulis dari nasabah; 4. PT AXA Mandiri Financial Services memproses pembatalan yang diminta oleh nasabah dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permintaan pembatalan; 5. PT AXA Mandiri Financial Services mengirimkan konfirmasi pembatalan polis untuk pemegang polis ke alamat sesuai yang tertera dalam polis dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan pembatalan tersebut; <p>c. Pengembalian Kontribusi atas pembatalan polis diberikan AMFS.</p> <p>Pemegang Polis berhak mendapatkan pengembalian Kontribusi yang telah dibayarkan apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membatalkan polis dalam masa bebas lihat, yaitu 14 (empat belas) hari kalender sejak Buku Polis diterima Pemegang Polis ; atau 2. Memiliki keberatan, dispute atau sanggahan atas persetujuan keikutsertaan dalam program dan keberatan tersebut disetujui/terbukti ; atau 3. Membatalkan polis sebelum cut off date billing setiap bulannya tetapi Pemegang Polis masih terdebet rekeningnya untuk pembayaran Kontribusi.

	<p>4. Apabila Polis masih aktif pada tahun kelima dan seluruh Kontribusi telah dibayarkan serta tidak ada klaim dalam periode tersebut, maka Pengelola akan membayarkan Nilai Investasi yang telah terbentuk.</p> <p>5. Apabila Polis masih aktif pada akhir masa pertanggungan tidak ada klaim dalam periode tersebut, maka Pengelola akan membayarkan Nilai Investasi yang telah terbentuk</p> <p>d. Keberatan dispute/sanggahan/Keluhan Pemegang Polis terhadap persetujuan keikutsertaannya ditetapkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Keberatan dispute/sanggahan/Keluhan dapat dilakukan Pemegang Polis dengan menghubungi customer contact center PT AXA Mandiri Financial Services nomor : 021-30058788 (atau nomor perubahannya);2. Pemegang polis menyangkal persetujuan yang diberikan melalui Financial Advisor dinyatakan benar apabila :<ol style="list-style-type: none">i. Pemegang polis belum memberikan pernyataan persetujuan kepada Financial Advisor dan kemudian polis diterbitkan;ii. Petugas Financial Advisor tidak mengkonfirmasi hal-hal dibawah ini secara lengkap dan meyakinkan kepada pemegang polis :<ul style="list-style-type: none">• Informasi masalah asuransi;• Informasi biaya asuransi;• Persetujuan dari nasabah mengenai keikutsertaan/pendaftaran produk asuransi;• Persetujuan pembebasan biaya Kontribusi dari produk asuransi.3. Atas sanggahan pemegang polis, PT AXA Mandiri Financial Services berkewajiban menyediakan bukti-bukti berupa recording, pengiriman polis serta konfirmasi yang telah dilakukan (apabila ada) dan memberikan keputusan sanggahan diterima atau ditolak.4. Untuk setiap sanggahan yang diterima, seluruh Kontribusi yang telah dibayarkan oleh pemegang polis wajib dikembalikan ke rekening pemegang polis. <p>e. Pengajuan Klaim</p> <ol style="list-style-type: none">1. Setiap pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi harus dilakukan secara tertulis dan diajukan kepada Pengelola oleh Pemegang Polis. Apabila Pemegang Polis berhalangan atau telah meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan adalah Termaslahat. Apabila Termaslahat berhalangan atau telah meninggal dunia, maka ahli waris dari Termaslahat yang sah menurut hukum yang berhak mengajukan klaim pembayaran Manfaat Asuransi.2. Apabila Termaslahat terdiri dari beberapa orang, maka salah seorang diantara Termaslahat tersebut dapat di tunjuk sebagai kuasa untuk mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.3. Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Polis, maka pengajuan klaim harus disertai dengan dokumen-dokumen asli yang diminta oleh Pengelola dalam kurun waktu tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Peserta meninggal dunia.
--	--

4. Pengajuan klaim untuk Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada) akan diatur lebih rinci secara terpisah dalam Ketentuan Tambahan Polis.

f. Dokumentasi Klaim

1. Dokumen Pengajuan Klaim Masalahat

Apabila Peserta meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Polis, maka pengajuan klaim Masalahat harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- i. Polis; dan
- ii. Identitas diri resmi yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Peserta, Termaslahat dan /atau dari yang mengajukan (fotokopi); dan
- iii. Surat kuasa asli dari Pemegang Polis atau Termaslahat yang bermeterai cukup (apabila dikuasakan); dan
- iv. Formulir klaim meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap (asli); dan
- v. Formulir keterangan dari Dokter yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian (asli); dan
- vi. Akte kematian dari instansi yang berwenang (asli atau fotokopi legalisir); dan
- vii. Formulir keterangan dari Dokter yang sah dan berwenang yang telah ditandatangani oleh Dokter dan diberi stempel dari Rumah Sakit yang bersangkutan tentang sebab-sebab kematian dalam hal Peserta meninggal dunia di Rumah Sakit (asli);
- viii. Surat keterangan *visum et repertum* atau surat keterangan otopsi asli dari Dokter atau Rumah Sakit pemeriksa jenazah Peserta dalam hal Peserta meninggal dunia karena kecelakaan atau meninggal tidak wajar (asli/fotokopi legalisir); dan
- ix. Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal Peserta meninggal dunia karena kecelakaan atau meninggal tidak wajar (asli/legalisir); dan
- x. Apabila Peserta meninggal dunia di luar wilayah Republik Indonesia, maka surat keterangan meninggal dunia harus dilegalisir oleh KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) setempat; dan
- xi. Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Pengelola yang berkaitan dengan pengajuan klaim.

2. Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Nilai Investasi pada Tanggal Berakhir Polis

Apabila Peserta masih hidup sampai dengan Tanggal Berakhir Polis, maka pengajuan klaim harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- i. Polis; dan
- ii. Identitas diri resmi yang masih berlaku dari Pemegang Polis dan/atau dari yang mengajukan (fotokopi); dan
- iii. Surat kuasa asli dari Pemegang Polis yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa dan bermeterai cukup (apabila dikuasakan); dan

	<ul style="list-style-type: none">iv. Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Pengelola. <p>3. Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Nilai Investasi Seluruhnya Apabila Manfaat Nilai Investasi ditarik seluruhnya yang menyebabkan Polis berakhir lebih awal sebelum Tanggal Berakhir Polis, maka pengajuan klaim harus dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">i. Polis; danii. Identitas diri resmi yang masih berlaku dari Pemegang Polis dan/atau dari yang mengajukan (fotokopi); daniii. Surat kuasa asli dari Pemegang Polis yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa dan bermaterai cukup (apabila dikuasakan); daniv. Formulir Penarikan Dana Investasi yang ditandatangani oleh Pemegang Polis dan/atau dari yang mengajukan (asli); danv. Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Pengelola. <p>4. Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Nilai Investasi Sebagian Apabila Manfaat Nilai Investasi ditarik sebagian sebelum Tanggal Berakhir Polis, maka pengajuan klaim harus dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">i. Formulir Penarikan Dana Investasi yang ditandatangani oleh Pemegang Polis dan/atau dari yang mengajukan (asli); danii. Identitas diri resmi yang masih berlaku dari Pemegang Polis dan/atau dari yang mengajukan (fotokopi); daniii. Surat kuasa asli dari Pemegang Polis yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa dan bermaterai cukup (apabila dikuasakan); daniv. Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Pengelola. <p>5. Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi Tambahan Dokumen Pengajuan Klaim untuk Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada) akan diatur lebih rinci secara terpisah dalam Ketentuan Tambahan Polis.</p> <p>6. Ujrah untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada Pasal ini menjadi beban Pemegang Polis atau Termaslahat.</p> <p>7. Apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dalam dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud di atas, Pengelola berhak untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari Peserta atau Pemegang Polis atau Termaslahat. Atas hal tersebut Pengelola berhak untuk melakukan investigasi pada saat proses klaim dan jika diperlukan untuk klaim Manfaat Asuransi Tambahan selain Maslahat meninggal dunia</p>
--	---

	<p>Pengelola berhak untuk melakukan pemeriksaan ulang atas diri Peserta pada Dokter atau laboratorium yang ditunjuk oleh Pengelola.</p> <p>8. Pengelola akan menginformasikan hasil dari proses klaim dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja atau 60 (enam puluh) hari kerja untuk klaim yang membutuhkan investigasi lebih lanjut. Periode waktu di atas dimulai setelah dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir 1, 2, 3, 4 dan 5 di atas diterima dengan lengkap dan benar oleh Pengelola. Apabila Pemegang Polis, Peserta, Termaslahat, dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi telah memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu atau memanipulasi dokumen sehubungan pengajuan klaim Manfaat Asuransi ini, maka tanpa harus ada putusan Pengadilan, Pengelola berhak untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Menolak membayar Manfaat Asuransi; ii. Menarik kembali semua Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan; iii. Mengakhiri Polis ini dan mengembalikan Nilai Investasi, jika ada, setelah dikurangi ujarah-ujrah dan/atau pajak yang timbul berkenaan dengan berakhirnya polis maupun kewajiban-kewajiban lainnya, jika ada; iv. Meneruskan kasus ini kepada pihak berwajib. <p>9. Seluruh dokumen pengajuan klaim Maslahat harus diajukan kepada Pengelola dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Jika dokumen diajukan dalam bahasa selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris maka dokumen tersebut akan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan Ujrahpenerjemah akan dibebankan kepada Pemegang Polis atau Termaslahat.</p> <p>10. Pengelola tidak akan memberikan jaminan atau membayar klaim berdasarkan Polis ini jika hal itu akan menyebabkan Pengelola melanggar sanksi ekonomi internasional, hukum atau peraturan, termasuk tetapi tidak terbatas yang ditetapkan oleh Uni Eropa , Inggris, Amerika Serikat atau di bawah resolusi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Jika ditemukan potensi pelanggaran, dimana memungkinkan, Pengelola akan memberitahu Pemegang Polis secara tertulis secepatnya.</p>
<p>Ujrah</p>	<p>Polis ini dikenakan ujarah-ujrah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:</p> <p>1. Ujrah Akuisisi</p> <p>Sejumlah persentase tertentu dari Kontribusi Dasar yang akan dipotong pada saat jatuh tempo pembayaran.</p> <p>Kontribusi dengan besaran persentase sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahun ke – 1 : 80% Kontribusi Dasar - Tahun ke – 2 : 60% Kontribusi Dasar - Tahun ke – 3 : 30% Kontribusi Dasar - Tahun ke – 4 : 20% Kontribusi Dasar - Tahun ke – 5 : 10% Kontribusi Dasar

2. Ujrah Alokasi Kontribusi sebesar 5% yang diambil dari selisih harga beli dan harga jual Unit Dana Investasi.
3. Ujrah Pengelolaan Risiko
Ujrah Pengelolaan Risiko ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari luran Asuransi yang dihibahkan setiap bulan sejak Tanggal Berlakunya Polis.
4. luran Tabbaru'
luran Tabbaru' ditentukan sebesar 60% (enam puluh persen) dari luran Peserta setiap bulan yang ditentukan berdasarkan usia, jenis kelamin, Santunan Asuransi dan risiko-risiko lainnya yang berhubungan dengan Peserta dan Asuransi Tambahan sebagaimana terlampir pada Polis ini. luran Tabbaru' akan meningkat seiring kenaikan usia Peserta.
5. Ujrah Administrasi
Ujrah yang dibebankan oleh Pengelola untuk seluruh kegiatan administrasi yang berhubungan dengan Polis ini sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu Rupiah) yang akan dipotong setiap bulan dari Nilai Investasi.
6. Ujrah Pengalihan Dana Investasi
Ujrah Pengalihan Dana Investasi adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana yang dialihkan.
7. Ujrah Pengelolaan Asset per tahun :
Ujrah Pengelolaan Asset per tahun yang dikurangi dari Nilai Asset Bersih untuk menentukan harga Unit adalah sebagai berikut :
 - Active Money Syariah Rupiah : maksimal 2,51%
 - Attractive Money Syariah Rupiah : maksimal 2,96%
 - Advanced Commodity Syariah Rupiah : maksimal 2,96%
 - Amanah Equity Syariah Rupiah : maksimal 3,01%
8. Ada bagian dari Kontribusi yang dibayarkan oleh pemegang polis akan diteruskan kepada pihak bank sebagai komisi pemasaran produk

**Simulasi
(ilustrasi produk)**

Peserta	Pria berusia 32 tahun
Kontribusi Dasar	Rp. 9.000.000,- / tahun
Kontribusi Top Up Berkala	Rp. 3.000.000,- / tahun
Kontribusi Total	Rp. 12.000.000,- / tahun
Santunan Meninggal Dunia	Rp. 400.000.000 ditambah nilai investasi (jika ada)
Rencana Masa Pembayaran Kontribusi	10 tahun

	Ilustrasi Manfaat Nilai Investasi*			
	Usia Peserta	Proyeksi Tingkat Pengembalian Investasi Rendah (asumsi : 6,00% per tahun)	Proyeksi Tingkat Pengembalian Investasi Sedang (asumsi : 10,00% per tahun)	Proyeksi Tingkat Pengembalian Investasi Tinggi (asumsi : 15,00% per tahun)
	42	71.087.000	86.039.000	109.362.000
	47	79.652.000	121.554.000	200.838.000
	52	83.008.000	169.887.000	374.924.000
60	36.777.000	306.230.000	1.346.717	
	<p>* Nilai manfaat dapat meningkat, menurun atau lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan, tergantung pada ada atau tidaknya bagian manfaat yang dijamin. Pengelola akan menyampaikan bukti kepemilikan Unit yang terbentuk setelah Tanggal Valuasi berupa pernyataan transaksi dan laporan perkembangan Nilai Investasi kepada Pemegang Polis sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p>			
Informasi tambahan	<p>Dokumen klaim dapat dikirimkan ke : PT AXA Mandiri Financial Services AXA Tower, lantai 8 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City Jakarta 12940, atau</p> <p>Mengantar langsung ke: Customer Care Center PT AXA Mandiri Financial Services AXA Tower, lantai dasar, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City Jakarta 12940</p> <p>Formulir klaim dan Formulir Surat Keterangan Dokter bisa didapatkan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menghubungi Financial Advisor PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES di cabang Bank Mandiri terdekat. Menghubungi layanan Customer Care AXA Mandiri Financial Services di (021) 30058788 atau email ke : customer@axa-mandiri.co.id Download/Unduh melalui website: www.axa-mandiri.co.id <p>Catatan Penting</p> <ol style="list-style-type: none"> Ringkasan Informasi Produk Asuransi Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus ("Ringkasan Produk") ini dibuat dan dipersiapkan oleh PT AXA Mandiri Financial Services ("AXA Mandiri"). Ringkasan Produk ini dipergunakan sebagai informasi bagi Nasabah mengenai Produk Asuransi Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus ("Produk Asuransi"). Produk Asuransi ini bukan merupakan produk Bank dan tidak dijamin oleh LPS. Ringkasan Produk dibuat hanya memberikan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk jaminan atau dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apapun. 			

	<ol style="list-style-type: none">4. Ringkasan Produk ini bukan merupakan bagian dari Polis Produk Asuransi Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus (“Polis Asuransi”) dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara AXA Mandiri dengan Nasabah. Nasabah terikat secara penuh dengan setiap ketentuan–ketentuan yang terdapat didalam Polis Asuransi Nasabah.5. Ringkasan Produk ini merupakan Hak Cipta Tunggal dan dilindungi, oleh karenanya tidak satu bagianpun dari materi ini boleh disalin atau disebarluaskan, dikirimkan, dialih tulis, disimpan pada sistem pencarian, diterjemahkan dalam bentuk atau lewat cara apapun untuk diungkapkan kepada Pihak lain, tanpa ijin tertulis dari AXA Mandiri.6. Semua Pihak yang membaca dan menggunakan Ringkasan Produk ini agar memperhatikan syarat– syarat penggunaan yang berlaku dan dengan membaca Ringkasan Produk ini maka Pembaca telah sepakat untuk mematuhi syarat–syarat yang ditetapkan tersebut. Apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan, Nasabah dapat menghubungi AXA Mandiri Customer Care Centre.7. AXA Mandiri merupakan perusahaan asuransi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Ijin Usaha Menteri berdasarkan surat keputusan No. S-071/MK.06/2004 tanggal 11 Februari 2004.8. Biaya Kontribusi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk komisi bagi pihak bank.
--	--